

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA TANJUNGPINANG

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 44/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 208 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ini adalah:

UU Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (LN RI Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan LN RI Nomor 4112); UU 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (LN RI Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan LN RI Nomor 4237); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 5234); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109; Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 44/HK.03.1Kpt/2172/Kota/VIII/2018 diatur tentang:

Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah 145.441 (seratus empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh satu) pemilih.

Daftar Pemilih Tetap Kota Tanjungpinang berjumlah 145.441 (seratus empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh satu) pemilih terdiri dari Pemilih Laki-laki berjumlah 71.729 (tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) dan Pemilih Perempuan berjumlah 73.712 (tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua belas).

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Agustus 2018.